



**PUTUSAN**

**Nomor 404/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Husaini Bin Iduar Anas**
2. Tempat lahir : Separi.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Modern Rt. 04 Desa Sebulu Modern,  
Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 November 2024 s/d tanggal 05 Desember 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Desember 2024 s/d tanggal 03 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 September 2024;

## **Pengadilan Tinggi, tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 404/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 02 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 02 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- atau
- KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HUSAINI Bin IDUAR ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 404/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **M. HUSAINI Bin IDUAR ANAS** oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) gram dengan rincian :

- Berat netto : 0,11 gram.
- Sisi Labfor : 0,0661 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,0439 gram
- Pengembalian Labfor : - gram
- Sisa BB : 00,0439 gram

➤ 1 (Satu) Buah Pipet Kaca Berisi Narkotika jenis sabu sabu berat Kotor 4,30 (Empat Koma Tiga Puluh) Gram berat bersih 0,00 gram.

➤ 1 (Satu) Buah Pipet Kaca Berisi Narkotika jenis sabu sabu berat Kotor 1,95 (Satu Koma Sembilan Puluh Lima) Gram berat bersih 0,00 gram

➤ 1 (Satu) Buah Alat Hisap / Bonk

➤ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Biru

➤ 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong Bekas Sabu

➤ 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu

➤ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Merah

➤ 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO wama Hitam

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD IWANSYAH Bin AHMAD ODEW (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024, yang dalam amarnya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HUSAINI Bin IDUAR ANAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum



**menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) gram dengan rincian :
    - Berat netto : 0,11 gram.
    - Sisi Labfor : 0,0661 gram -
    - Sisa dipenyidik : 0,0439 gram
    - Pengembalian Labfor : - gram
    - Sisa BB : 0,0439 gram
  - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca Berisi Narkotika jenis sabu sabu berat Kotor 4,30 (Empat Koma Tiga Puluh) Gram dan berat bersih 0,00 gram.
  - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca Berisi Narkotika jenis sabu sabu berat Kotor 1,95 (Satu Koma Sembilan Puluh Lima) Gram dan berat bersih 0,00 gram
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap / Bonk
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Biru
  - 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong Bekas Sabu
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Merah
  - 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO wama Hitam

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD IWANSYAH Bin AHMAD ODEW (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permohonan banding Nomor 454/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 06 November 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 454/Akta./Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 06 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Anita Martadina, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari : Jumat, tanggal 08 November 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada: Muhammad Ihsan, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Anita Martadina.SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 08 November 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**), Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Anita Martadina.SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 08 November 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Edi Setiawan, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**), Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Anita Martadina.SH, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 08 November 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Terdakwa, untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 404/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;—

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”, lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum yang dalam dakwaan yang sama, menuntut lebih tinggi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi saksi AHMAD IWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone, memesan sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi AHMAD IWANSYAH meminta terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa. tidak berapa lama kemudian saksi M. DENIS YANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa meminta terdakwa datang ke bengkel milik saksi AHMAD IWANSYAH di Jalan Modern Rt. 04 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu untuk bersama-sama mengonsumsi sabu di bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mendatangi saksi M. DENIS YANDIKA dan saksi AHMAD IWANSYAH di bengkel tersebut. Setelah tiba, selanjutnya terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara hutang kepada saksi AHMAD IWANSYAH dan saksi M. DENIS YANDIKA, selanjutnya terdakwa bersama saksi AHMAD IWANSYAH dan saksi M. DENIS YANDIKA mengonsumsi sabu dengan cara menghisap pipet kaca berisi sabu secara bergantian;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi AHMAD IWANSYAH dan saksi M. DENIS YANDIKA sedang mengonsumsi sabu, ditangkap oleh saksi I GEDE EKA WIADYANA dan saksi INGGOK DWI FERDIAN (keduanya Anggota Polisi Polsek Sebulu)

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa menguasai dalam rangka menyalahgunakan narkoba untuk dipakai, bersama Terdakwa lainnya, namun dakwaan penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 UU Narkoba tidak didakwakan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menampung aspirasi adanya fakta hukum "penyalahgunaan narkoba" yang tidak didakwakan Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut memperkenankan hukuman minimal dikurangi dari ketentuan Pasal yang didakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, dan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebelumnya Terdakwa menguasai narkoba untuk dikonsumsi (disalahgunakan), sedang Pasal Penyalahgunaan mana (Pasal 127 UU Narkotika) tidak didakwakan, maka dinyatakan terbukti sesuai dengan Pasal terdekat yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika yaitu menguasai atau membeli, akan tetapi karena secara fakta hukum pula narkoba tersebut untuk dikonsumsi (disalahgunakan), maka hukuman minimal dapat disimpangi sesuai dengan SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024, sehingga selengkapanya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa **M. HUSAINI Bin IDUAR ANAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai narkoba golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi (disalahgunakan) secara bersama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. HUSAINI Bin IDUAR ANAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 404/PID.SUS/2024/PT SMR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat kotor keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram dan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) gram dengan rincian :
    - Berat netto : 0,11 gram.
    - Sisih Labfor : 0,0661 gram -
    - Sisa dipenyidik : 0,0439 gram
    - Pengembalian Labfor : - gram
    - Sisa BB : 0,0439 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sabu berat kotor 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,00 gram.
  - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca Berisi Narkotika jenis sabu sabu berat Kotor 1,95 (Satu Koma Sembilan Puluh Lima) Gram dan berat bersih 0,00 gram
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap / Bonk
  - 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Biru
  - 1 (Satu) Buah Pelastik Klip Kosong Bekas Sabu
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Merah
  - 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO wama HitamSeluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD IWANSYAH Bin AHMAD ODEW (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan.. Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)